

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,

Kalimantan Selatan 72212 051871725



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP)

No. SK :

## Persyaratan

- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak
- permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan
- permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing.

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Jangka waktu penyelesaian paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Surat Keputusan

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,  
Kalimantan Selatan 72212 051871725



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak, Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Saluran Pengaduan Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak

### **Kring Pajak**

Telepon: 1500200

Ponsel: (021) 1500200

### **Faks**

(021) 5251245

### **Email**

[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

### **X / Twitter**

@kring\_pajak

### **Website**

[Pengaduan.pajak.go.id](http://Pengaduan.pajak.go.id)

### **Chat Pajak**

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dikirimkan melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.